



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS SOSIAL**  
JALAN ANDALAS NO. 49 TELP. (0481) 21029 KELURAHAN JEPPE'È  
KEC. TANÈTÈ RIATTANG BARAT 92732  
WATAMPONÈ

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE**  
**NOMOR : 63 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE**

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyelaraskan arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013-2018, perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2013-2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80).



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  23. Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2013 - 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Keputusan Kesatu

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu diarahkan pada perbaikan Rumusan Kinerja dan Indikatornya agar lebih terukur dan berorientasi pada hasil;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Rensta) Dinas Sosial Kabupaten Bone dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018;
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun sejalan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 21 Desember 2018

Kepala Dinas,



**Drs. ANDI RUSLAN, M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19590723 196803 1 017



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KAB. BONE  
NOMOR : 63 TAHUN 2018  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2018  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KAB. BONE TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE  
TAHUN 2018-2023

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE  
TUGAS : mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan dekonsentrasi dibidang pembangunan kesejahteraan sosial  
FUNGSI :  
a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Sosial dan kebijakan Bupati;  
b. perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. pengoordinasian, pengarahan, pembimbingan dan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas;  
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;  
e. pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan  
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Satuan | Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja  | Sumber Data   |
|-----|--|--|--------|---|---|
| 1.  | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang Tertangani  | Persen | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$                             | Diolah dari bidang-bidang pada Dinas Sosial Kab. Bone |
| 2.  | Meningkatnya partisipasi PSKS dalam Pelayanan Kesos                    | Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penganan Kesos | Persen | $\frac{\text{Jumlah PSKS yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah PSKS yang ada sesuai dengan Permensos}} \times 100$ | Diolah dari bidang-bidang pada Dinas Sosial Kab. Bone |

Kepala Dinas,  
  
**DRS ANDI RUSLAN, M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP : 19590723 196803 1 017